

## Analisis Literasi Keuangan Syariah: Menakar Pemahaman Riba Dalam Praktik Hutang Piutang Masyarakat Sarolangun

Ayu<sup>1</sup>, Romlah Widayati<sup>2</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menakar sejauh mana pemahaman masyarakat mengenai konsep riba dan bunga bank, serta bagaimana pengetahuan tersebut memengaruhi praktik hutang piutang yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya terkait pemilihan antara bank konvensional dan bank syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan melibatkan 400 responden di Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kabupaten Sarolangun, yang dipilih secara selektif guna mewakili populasi. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner dan wawancara secara tatap muka maupun daring. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat secara teoritis memiliki pemahaman yang baik bahwa riba diharamkan dalam Islam dan menyadari bahwa bunga bank konvensional mengandung unsur riba. Akan tetapi, pemahaman tersebut tidak berbanding lurus dengan perilaku ekonomi mereka; masyarakat tetap menjadikan bank konvensional sebagai sarana utama dalam berhutang piutang. Hal ini disebabkan oleh minimnya literasi mengenai sistem bagi hasil pada bank syariah, keterbatasan akses ke lembaga keuangan syariah di daerah tersebut, serta desakan kebutuhan ekonomi dan gaya hidup.

**Kata Kunci:** literasi keuangan syariah; riba; hutang piutang; bank konvensional; bank syariah

### Abstract

This study aims to assess the extent of public understanding regarding the concepts of usury (riba) and bank interest, and how this knowledge influences their daily debt practices, particularly concerning the choice between conventional and Islamic banks. This study uses a descriptive qualitative method involving 400 respondents in Cermin Nan Gedang District, Sarolangun Regency, chosen selectively to represent the population. Data was collected through questionnaires and interviews, both face-to-face and online. The results show that the majority of the community theoretically has a good understanding that usury is forbidden in Islam and realizes that conventional bank interest contains elements of usury. However, this understanding is not directly proportional to their economic behavior; the community continues to use conventional banks as the main medium for debt. This is

---

<sup>1</sup> Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta

<sup>2</sup> Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta

*due to a lack of literacy regarding the profit-sharing system in Islamic banks, limited access to Islamic financial institutions in the area, and the pressure of economic needs and lifestyle.*

**Keywords:** *Islamic financial literacy; riba; debt practice; conventional bank; Islamic bank*

## **PENDAHULUAN**

Islam adalah agama rahmatan lil'alamin yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dengan sangat sempurna, baik dalam urusan yang bersifat individu, ibadah mahdhah, maupun urusan sosial kemasyarakatan. Salah satu aspek krusial yang diatur secara mendetail dalam ajaran Islam adalah masalah muamalah, yakni interaksi antar sesama manusia khususnya dalam bidang ekonomi dan pemenuhan kebutuhan materi. Pada hakikatnya, hukum dasar dari seluruh aktivitas muamalah adalah diperbolehkan (mubah) dan memberikan kebebasan seluas-luasnya bagi manusia untuk mengembangkan inovasi produk dan transaksi ekonomi, sampai adanya dalil syara' yang tegas melarangnya. Kebebasan ini tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh koridor Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijtihad Ulama agar aktivitas ekonomi tidak menimbulkan kedzaliman, penindasan, atau kerugian bagi salah satu pihak yang bertransaksi. Al-Qur'an telah memberikan tuntunan komprehensif bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya melalui interaksi dengan sesama, salah satunya adalah melalui mekanisme hutang piutang (qardh). Praktik hutang piutang dalam Islam pada dasarnya dilandasi oleh semangat tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT dalam QS Al-Maidah ayat 2. Memberikan pinjaman uang atau barang sejatinya merupakan sebuah instrumen sosial untuk meringankan beban dan kesulitan finansial saudara sesama muslim tanpa mengharapkan imbalan materi atau keuntungan duniawi secara langsung dari transaksi tersebut. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa prinsip tolong-menolong dalam hutang piutang seringkali terdistorsi oleh orientasi pencarian keuntungan melalui penetapan tambahan atau bunga (riba) yang dipersyaratkan di awal transaksi. Riba merupakan praktik yang diharamkan secara tegas dalam Islam karena mengandung unsur eksploitasi dan ketidakadilan, di mana pihak yang memberikan pinjaman mengeksploitasi keterdesakan pihak peminjam yang mayoritas merupakan masyarakat kelas menengah ke bawah. Penambahan nominal dari utang pokok justru semakin menambah penderitaan dan beban finansial, bertentangan dengan esensi awal

hutang piutang yang bermaksud meringankan. Allah SWT secara eksplisit memperingatkan bahaya dan larangan riba melalui QS Al-Baqarah ayat 278-279, bahkan mengancam para pelaku riba dengan peperangan dari Allah dan Rasul-Nya. Di era modern dan digital saat ini, aksesibilitas terhadap fasilitas pinjaman berbasis bunga sangat terbuka lebar dan menggoda. Penawaran kredit, pinjaman uang tunai dalam jumlah besar, hingga pinjaman daring (online) dengan iming-iming bunga rendah atau proses instan dengan mudah memengaruhi masyarakat. Kemudahan akses ini ironisnya membuat banyak individu mengabaikan pengetahuan agama dan prinsip syariah dalam bermuamalah, mempertaruhkan batas antara kehalalan dan keharaman demi pemenuhan kebutuhan konsumtif maupun produktif.

Tingkat pemahaman masyarakat terhadap literasi keuangan syariah, khususnya terkait batasan-batasan riba, sangat menentukan bagaimana mereka berperilaku dalam kehidupan ekonomi sehari-hari. Perilaku ekonomi masyarakat didasari oleh pengetahuan, persepsi, dan tingkat kesadaran yang akan membentuk preferensi mereka dalam memilih instrumen transaksi ekonomi. Apabila masyarakat tidak dibekali dengan pemahaman yang utuh mengenai bahaya riba dan alternatif solusi pembiayaan yang syar'i, niscaya praktik ekonomi ribawi akan terus mengakar sebagai sebuah kewajaran. Fenomena ini menarik minat berbagai peneliti sebelumnya untuk mengkaji masalah riba dan lembaga keuangan syariah. Pertama, (Gustiawan 2019) mengkaji persepsi masyarakat dan tokoh agama mengenai isu riba terhadap minat menabung di perbankan syariah, yang menyoroti bagaimana isu agama menjadi faktor penentu. Kedua, Karlana (Apriyanti 2018) meneliti pengaruh sosial budaya dan pemahaman hukum riba terhadap keputusan nasabah memilih bank syariah dengan metode kuantitatif. Ketiga, (Irawati dan Akramunnas 2018) juga melakukan penelitian kuantitatif mengenai pemahaman riba terhadap perilaku hutang piutang. Keempat, (Indah Nurdatillah 2018) meninjau pemanfaatan harta riba dalam perspektif hukum Islam. Kelima, (Evi Ratnasari 2019) membedah penyebab dan mekanisme terjadinya praktik hutang piutang perspektif ekonomi Islam. Keenam, (Amelia Andriani 2017) memberikan tinjauan hukum Islam terhadap praktik hutang piutang bersyarat. Ketujuh, (Nurhasya Andriani 2018)

memaparkan pemahaman pandangan Muslim tentang riba di tataran pasar tradisional.

Berbagai penelitian terdahulu tersebut cenderung berfokus pada pendekatan kuantitatif, analisis minat menabung semata, atau hanya mengkaji hukum syariahnya tanpa membedah secara kualitatif dikotomi antara tingginya pemahaman agama dengan rendahnya implementasi dalam perilaku berhutang, terutama di wilayah pelosok. Perbedaan mendasar penelitian ini dengan kajian terdahulu terletak pada lokus penelitian, pendekatan metodologis, dan fokus analisis mengenai kesenjangan antara literatur pengetahuan dengan praksis nyata di masyarakat. Penelitian ini difokuskan di Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, di mana fenomena praktik riba dalam sistem simpan pinjam konvensional maupun sistem kredit barang begitu marak dan menjadi tulang punggung transaksi finansial warganya. Masyarakat di kawasan ini kerap memberikan argumen mandiri untuk menyamakan sistem operasional bank syariah dengan bank konvensional, menganggap keduanya identik dan hanya berbeda dari segi nama. Berpijak pada realitas tersebut, penelitian ini mengajukan tiga pertanyaan utama. Pertama, bagaimana pandangan masyarakat Kecamatan Cermin Nan Gedang mengenai bank konvensional dan bank syariah. Kedua, sejauh mana tingkat pemahaman masyarakat setempat mengenai konsep riba dan bunga bank. Ketiga, apakah wawasan dan pengetahuan masyarakat tentang riba tersebut mampu memengaruhi perilaku mereka dalam melakukan praktik hutang piutang. Guna menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif lapangan. Proses pengumpulan data primer dilakukan melalui penyebaran kuesioner dan wawancara semi-terstruktur baik secara langsung maupun daring kepada 400 responden rumah tangga yang diseleksi sebagai representasi populasi masyarakat di 10 desa yang ada di Kecamatan Cermin Nan Gedang. Data sekunder diimpun dari dokumen statistik kecamatan, artikel, dan literatur pendukung, yang seluruhnya dianalisis secara kualitatif untuk mendeskripsikan secara mendalam bagaimana konstelasi antara pengetahuan agama, literasi keuangan syariah, dan habituasi ekonomi di wilayah tersebut.

## LANDASAN TEORITIS

Pilar utama dalam memahami dinamika sosial-ekonomi di tataran akar rumput adalah menganalisis interaksi konseptual antara entitas masyarakat, mekanisme hutang piutang, batasan riba, dan institusi perbankan. Secara sosiologis, masyarakat adalah kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama dalam waktu yang cukup lama, sehingga mampu mengorganisasikan diri mereka sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas kebudayaan, norma, dan peraturan yang jelas. Entitas masyarakat ini senantiasa melakukan interaksi muamalah guna memenuhi hasrat eksistensial dan materialnya. Salah satu bentuk interaksi tertua dan paling fundamental adalah praktik hutang piutang. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754, hutang piutang didefinisikan sebagai perjanjian di mana satu pihak memberikan barang yang habis pakai kepada pihak lain, dengan syarat pihak peminjam akan mengembalikan sejumlah barang atau uang dengan macam dan keadaan yang sama (Subekti & Tjitrosudibyo, 1992). Dalam perspektif terminologi syariah (fiqh), mekanisme ini disebut al-qardh. Pihak peminjam (muqtarid) memperoleh hak pakai atas harta tersebut dengan kewajiban memulangkan nilai pokoknya secara utuh pada masa yang disepakati kepada pemberi pinjaman (murqid), sebagaimana tercermin dalam pesan tolong-menolong pada QS Al-Maidah ayat 2 (Sabiq, 2013).

Ketika kemurnian akad qardh tersebut dicemari oleh penetapan tambahan yang dipersyaratkan di awal maupun akibat penundaan waktu, maka praktik tersebut bertransformasi menjadi riba. Secara linguistik, riba bermakna ziyadah (tumbuh dan bertambah). Ulama membagi klasifikasi riba ke dalam dua poros utama: riba dalam akad utang piutang dan riba dalam pertukaran niaga. Larangan riba tidak diturunkan secara mendadak, melainkan melalui proses tahapan turunnya wahyu yang terstruktur, yang bermuara pada pengharaman total, tuntas, dan mutlak di QS Al-Baqarah ayat 278-279 yang mengancam pelakunya dengan peperangan eksistensial. Watak dasar

riba yang dzalim selalu dihadapkan secara antitesis dengan konsep sedekah dan zakat yang menandatangani kemaslahatan (Azzam, 2010).

Implementasi mutakhir dari konsep tambahan nilai (ziyadah) dalam arsitektur ekonomi modern mewujudkan dalam sistem bunga bank konvensional. Secara terminologi fikih, bunga ditarik secara batil dari harta modal, sehingga identik dengan esensi riba yang mengeksploitasi pihak lemah, menciptakan ketidakseimbangan struktural, serta menghambat investasi sektor riil karena menggeser uang dari fungsi alat tukar menjadi komoditas (commodity) spekulatif. Keputusan tegas para fuqaha global yang tergabung dalam Konsul Kajian Islam Dunia (KKID) di Universitas al-Azhar pada Mei 1965 dengan konklusif menetapkan bahwa hukum pembungaannya yang diaplikasikan oleh perbankan konvensional adalah haram karena berstatus sebagai riba. Umat Islam dianjurkan menghindarinya kecuali dalam kondisi kedaruratan sistemik yang nyata. Menjawab kebutuhan akan ekosistem ekonomi yang bebas riba, hadirilah entitas bank syariah. Perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terletak pada prinsip dasar operasionalnya. Bank syariah menghimpun dan menyalurkan dana berdasarkan prinsip syariat (bagi hasil/mudharabah, jual beli/murabahah, dan sewa/ijarah) dengan orientasi ganda (profit dan falah-oriented), menjalin hubungan kemitraan dengan nasabah, dan murni berinvestasi pada portofolio halal (Antonio 2001).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kondisi objektif penelitian ini bertumpu pada demografi wilayah Kecamatan Cermin Nan Gedang, sebuah kecamatan administratif yang secara geografis berada di wilayah Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Kondisi topografi Sarolangun sangat bervariasi mulai dari dataran rendah hingga kawasan berbukit dan bergelombang dengan iklim tropis basah. Berdasarkan data termutakhir, populasi penduduk Kecamatan Cermin Nan Gedang tersebar di 10 desa. Mayoritas urat nadi perekonomian warga bergantung pada sektor pertanian

konvensional, di mana sebagian besar mengelola lahan pribadi dan sisanya menjadi buruh tani, pekerja serabutan, pedagang mikro, maupun pegawai negeri.

Penarikan data menggunakan teknik sampling spesifik melibatkan 400 kepala keluarga sebagai unit observasi utama (responden), yang terdiri dari 347 laki-laki (86,75%) dan 53 perempuan (13,25%). Secara demografis, mayoritas responden berada pada rentang usia produktif yang memiliki tanggung jawab finansial keluarga, yakni kelompok usia 41-57 tahun sebanyak 207 orang (51,75%). Namun demikian, profil pendidikan masyarakat Cermin Nan Gedang mayoritas berhenti pada level pendidikan dasar. Tercatat 289 orang (72,25%) responden hanya mengenyam pendidikan setingkat SD. Keterbatasan eksposur edukasi formal ini terbukti menjadi variabel kuat yang memengaruhi daya resap masyarakat terhadap literasi kompleks keuangan syariah.

### **Subjudul Hasil dan Pembahasan**

Hasil penelitian mengafirmasi bahwa tingkat pengenalan dan asimilasi masyarakat Kecamatan Cermin Nan Gedang terhadap lembaga keuangan konvensional berada pada tataran yang sangat kuat, nyaris tanpa resistensi. Dari total 400 responden, seluruhnya (100%) menyetujui pernyataan dasar bahwa bank konvensional merupakan institusi utama yang melayani dan mengakomodasi lalu lintas perputaran uang. Tingkat kesadaran dan keakraban ini tervalidasi oleh fakta empiris di mana 306 responden (76,5%) secara terbuka menyatakan bahwa mereka telah dan sering terlibat langsung dalam aktivitas transaksi simpan pinjam (kreditur/debitur) dengan bank-bank konvensional.

Paradoks perseptual justru mengemuka dengan sangat nyata ketika subjek dihadapkan pada pemahaman tentang identitas dan substansi operasional Bank Syariah. Kehadiran istilah syariah tidak serta merta membangkitkan afiliasi ideologis maupun literasi konseptual

masyarakat. Temuan lapangan menelanjangi rapuhnya literasi keuangan syariah pedesaan: dari 400 responden, sebanyak 302 orang atau 75,5% secara apriori tidak menyetujui, atau lebih tepatnya tidak memahami, bahwa bank syariah adalah sistem perbankan murni yang bertumpu pada yurisprudensi hukum Islam. Keawaman ini memicu lahirnya asumsi ekuivalensi atau penyamaan. Fakta mengejutkan terlihat ketika 301 orang (75,25%) bersepakat bahwa esensi Bank Syariah sama persis dengan Bank Konvensional, dan modifikasi yang terjadi tak lebih dari sekadar perombakan nomenklatur.

Tabel 1. Pandangan Masyarakat tentang Bank Syariah

Pernyataan Terkait Pandangan Publik	Setuju	Tidak Setuju
Bank Syariah secara substansial sama saja dengan Konvensional, sekadar berganti nama	301	99
Meyakini Bank Syariah tetap mengandung praktik bunga/riba secara terselubung	312	88
Memiliki pengalaman melakukan simpan pinjam di Bank Syariah	67	333
Memahami sistem bagi hasil sebagai instrumen pengganti bunga di Bank Syariah	89	311

Sumber: Data Primer Kuesioner Diolah Peneliti (2021)

Sebuah temuan yang sangat menarik dari penelitian kualitatif ini adalah adanya disonansi kognitif (cognitive dissonance) pada pola pikir masyarakat; mereka cerdas pada tataran teologis dan teoritis agama, namun permisif pada level praksis. Saat diukur dari perspektif normatif, literasi agama yang dimiliki masyarakat Cermin Nan Gedang

terkait konsep riba terbilang cukup presisi. Sebanyak 373 responden dengan fasih menyetujui pernyataan bahwa Al-Qur'an dan syariat Islam melarang secara rigid (keras) praktik pengambilan riba dalam sendi-sendi kehidupan perekonomian. Lebih jauh lagi, narasi introspeksi tercermin dari 384 responden (96%) yang secara emosional mengemukakan penyesalan terdalam akibat pernah tercebur dan terjerumus dalam kubangan dosa praktik riba sepanjang riwayat hidupnya (Antonio 2001).

Pemahaman mengenai definisi fungsional dari bunga bank juga tidak bisa dikatakan buta. Mayoritas dari mereka, yakni sebanyak 227 orang, dapat menerjemahkan dengan benar bahwa rumusan dari bunga bank atau riba adalah perolehan margin keuntungan komersial yang dipungut dari tambahan jumlah nominal pinjaman pokok. Ketika ditelaah mengenai anatomi mekanisme denda, 379 orang (nyaris 95% responden) mampu menjabarkan dengan tepat karakteristik riba jahiliyah, bahwa jika pelunasan hutang gagal diselesaikan saat tempo berakhir, secara otomatis lembaga finansial akan me-reschedule sisa waktu dengan menaikkan beban jumlah hutang tambahan bagi nasabah yang bersangkutan. Bahkan, sebanyak 259 responden terang-terangan bersepakat bahwa praktik simpan pinjam operasional yang selama ini digulirkan oleh instrumen perbankan konvensional sejatinya mengandung mutlak anasir riba dan bunga di dalam tubuhnya. Akan tetapi, ada anomali yang menyeruak. Pengetahuan yang cukup matang ihwal keharaman riba ini rupanya bukanlah hasil dari pedagogi formal di ruang-ruang institusi pendidikan. Transmisi ilmu tersebut murni diserap dari kanal diseminasi digital informal, yakni melalui ceramah agama via televisi, radio, dan paparan tausiah di perangkat telepon pintar seluler.

Sektor hutang piutang bukan lagi dipandang secara eksklusif sebagai institusi emergensi yang hanya didekati tatkala manusia merintih karena himpitan kemiskinan ekstrem. Hutang kini bermetamorfosis

menjadi komponen gaya hidup dan strategi diversifikasi portofolio modal masyarakat modern-pedesaan. Data menunjukkan bahwa 100% (seluruh 400 responden) dari masyarakat Kecamatan Cermin Nan Gedang tanpa terkecuali mengamini dan memiliki riwayat menanggung manfaat dari kegiatan hutang piutang maupun bertindak selaku kreditur dadakan (piutang) terhadap individu lain di lingkungannya.

Faktor dominan pertama yang menjadi katalisator pengajuan kredit riba masyarakat adalah ketiadaan modal produktif; sebanyak 154 responden (38,5%) membenarkan bahwa permohonan pinjaman mereka di Bank Konvensional dialokasikan untuk fondasi dasar pembukaan warung, usaha pertanian, maupun modal dagang usaha mikro. Faktor fundamental kedua bersandar pada desakan kebutuhan esensial domestik; 118 orang (29,5%) melegitimasi pinjaman untuk mengongkosi biaya hidup harian yang tidak tertutup oleh fluktuasi pendapatan sektor agraris. Faktor ketiga yang menggambarkan siklus jerat rentenir formal adalah sistem pinjaman silang (gali lubang tutup lubang); 81 orang (20,25%) berhutang kredit untuk menutup tanggungan utang sebelumnya agar tidak terkena denda penalti bertumpuk.

Pertanyaan pamungkas dari seluruh penelitian ini adalah: apakah pengetahuan masyarakat yang solid ihwal keharaman riba terbukti empiris sanggup mempengaruhi pola perilaku meminimalisir praktik hutang ribawi? Jawabannya adalah secara signifikan tidak. Pengetahuan yang teoretis itu gagal memantik efek jera (deterrent effect) atau kesalehan ekonomi (economic piety). Realitas lapangan mendedahkan fakta pedih bahwa hegemoni keterpaksaan situasional menundukkan dalil moralitas. Perilaku ekonomi masyarakat tetap tidak berubah dari jeratan bunga bank konvensional karena dihadapkan pada realita absennya infrastruktur alternatif. Apabila warga mengunci total diri mereka dari bank konvensional sembari mencoba taat syariat secara utuh, mereka akan tersisih dan tak sanggup

memperoleh injeksi modal akibat nihilnya presensi fisik Bank Syariah di daratan Cermin Nan Gedang.

## **PENUTUP**

Simpulan yang dapat dirangkum dari hasil eksplorasi kualitatif ini adalah terkuaknya sebuah fenomena paradoksal terkait literasi keuangan syariah di kalangan pedesaan Kabupaten Sarolangun. Secara komprehensif, pemahaman teologis masyarakat Kecamatan Cermin Nan Gedang mengenai terminologi riba dan identifikasi instrumen bunga bank dapat dikategorikan berada pada level yang sangat memadai. Mayoritas masyarakat menguasai postulat bahwa syariat Islam melarang eksploitasi nilai uang dalam wujud riba dan memahami bahwa mekanisme bunga di lembaga perbankan arus utama mengandung esensi yang diharamkan secara doktrinal. Di samping itu, mereka memiliki keakraban praktis yang tinggi dan pemahaman mumpuni terhadap regulasi administratif bank konvensional. Akan tetapi, tingkat pemahaman yang matang tersebut secara mengejutkan gagal bertransformasi menjadi sebuah tindakan pencegahan dan tidak memiliki daya pengaruh yang signifikan dalam mendikte perilaku etis mereka ketika berinteraksi dalam pasar finansial. Mereka tetap masif menjadikan bank konvensional sebagai jangkar utama pengajuan kredit dan simpanan.

Kelemahan esensial yang menyebabkan disfungsi literasi agama terhadap perilaku ekonomi terletak pada keawaman publik akan substitusi produk Islami. Tingkat kesadaran dan keilmuan masyarakat akan eksistensi Bank Syariah sangatlah minim. Akibat gempuran kurangnya penetrasi edukasi dan langkanya infrastruktur, berkembang subur persepsi generalisasi bias di masyarakat yang menyamakan skema mudharabah perbankan syariah murni dengan operasional bank konvensional belaka. Oleh sebab itu, direkomendasikan perlunya sinkronisasi masif antara pemangku kebijakan daerah, otoritas ulama, pendidik pesantren, serta cendekiawan syariah dalam menerjunkan

kurikulum literasi bagi hasil ke jantung masyarakat melalui penyuluhan komunal dan pengajian. Lembaga keuangan syariah nasional seyogianya proaktif melebarkan sayap inklusi ekonomi ke wilayah Sarolangun dengan meluncurkan produk agen mikro agar alternatif tanpa bunga bukan sebatas retorika wacana. Bagi komunitas akademisi, penelitian lanjutan melalui instrumen uji kuantitatif komprehensif menggunakan variabel struktural sangat diharapkan untuk membedah akar probabilitas statistik korelasi kesadaran beragama dan utilitas bank.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Antonio, S. M. (2001). Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek. Jakarta: Gema Insani.
- Azzam, A. A. M. (2010). Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam. Jakarta: Amzah.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi. (2020). Penduduk Kabupaten Sarolangun, diakses dari <https://jambi.bps.go.id/indicator/12/965/1/penduduk-kabupaten-sarolangun.html>
- Idris. (2015). Hadis Ekonomi Dalam Prespektif Hadis Nabi. Jakarta: Prenadamedia.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2017). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.
- Mardani. (2015). Hukum Sistem Ekonomi Islam. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moleong, L. J. (2006). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Rosdakarya.
- Sabiq, S. (2013). Fiqh Sunnah (Terj. Abu Syaqqina). PT. Tinta Abadi Gemilang.
- Subekti, R., & Tjitrosudibyo, R. (1992). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: Pradya Paramita.

- Syani, A. (2012). *Sosiologi, Skematika, Teori dan Terapan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Wasilul, C. (2014). *Riba Dalam Perspektif Islam*. Madura: Universitas Madura.